

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 118 TAHUN 2001 SERI D.115

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RADIO DAERAH PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 118

TAHUN 2001

SERI D.115

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RADIO DAERAH PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berjalan efektif dan efisien,

maka Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 83 Seri D.80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 117 Seri D.114).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RADIO DAERAH PADA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan;
14. Penyebaran informasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kepada khalayak melalui siaran radio tentang pembangunan dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah;
15. Komunikasi dua arah dengan metode dialog interaktif adalah kegiatan dialog langsung dengan masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi yang dimaksudkan agar adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan dan program pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sumedang.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, dan FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang penyiaran melalui siaran radio.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyiaran, melalui siaran radio;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyebaran informasi pembangunan dan pelaksanaan komunikasi dialogis;
- c. pelaksanaan kegiatan penyiaran dalam rangka penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan komunikasi dialogis;
- d. pelaksanaan urusan tatausaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

##### Unsur-Unsur Organisasi

## Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Teknik, Pengelola Siaran, Pengelola Pemberitaan dan Pengelola Pemasaran serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

## Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
- b. Pengelola Tata Usaha;
- c. Pengelola Teknik;
- d. Pengelola Siaran;
- e. Pengelola Pemberitaan;
- f. Pengelola Pemasaran;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur Organisasi

## Paragraf 1

## Kepala UPTD

### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyiaran, penyebaran informasi pembangunan dan komunikasi dialogis antara pemerintah dan masyarakat, serta pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk menyalenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
  - b. pengelolaan ketatausahaan UPTD;
  - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
  - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyiaran serta pengadaan tenaga penyiaran dan metode penyiaran;
  - e. penyusunan rencana kegiatan pencarian (reportase), penyusunan materi pemberitaan untuk penyiaran;
  - f. penyusunan rencana kegiatan promosi program siaran, pendataan tingkat kepuasan pendengar/konsumen dan pencarian iklan;
  - g. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### Paragraf 2

## Pengelola Tata Usaha

### Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional;

- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

### Paragraf 3

### Pengelola Teknik

### Pasal 9

- (1) Pengelola Teknik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran.
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Teknik mempunyai fungsi:
- a. pelaksana kegiatan teknis dibidang penyiaran keteknisian dan peralatan penunjang penyiaran.
  - b. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil kegiatan.

### Paragraf 4

### Pengelola Siaran

### Pasal 10

- (1) Pengelola Siaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiaran serta pengadaan tenaga penyiaran dan metode penyiaran.
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Siaran mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan penyiaran;
  - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

## Paragraf 5

### Pengelola Pemberitaan

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pencarian (reportase), peyusunan materi pemberitaan untuk penyiar;
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Pemberitaan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan pemberitaan;
  - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan .

## Paragraf 6

### Pengelola Pemasaran

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi program siaran, pendataan tingkat kepuasan pendengar/konsumen dan pencarian iklan.
- (2) Untuk menyeleggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Pemasaran mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran;
  - b. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 7

### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

## Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai unit pelaksana Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional, diselenggarakan oleh para

pengelola dan kelompok jabatan fungsional menurut pembedangannya tugas masing-masing;

- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

## Pasal 17

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka dapat menunjuk salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

## Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 19

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

(2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 20

Untuk pengembangannya pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada Dinas Informasi dan Komunikasi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta atau Radio Swasta lainnya dengan azas saling menguntungkan dan tidak menghilangkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 118  
Seri D.115 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
RADIO DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 43 TAHUN 2001  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS RADIO DAERAH PADA DINAS  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN  
SUMEDANG \_\_\_\_\_.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH